



**KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MANGGARAI BARAT
NOMOR: 010a Tahun 2026**

**T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MANGGARAI BARAT
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Manggarai Barat;
- b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Manggarai Barat perlu menetapkan keputusan Standar Pelayanan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Manggarai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Permennan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. PMA Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
7. KMA Nomor 109 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama.
- Memperhatikan : 1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap standar pelayanan publik bidang pendidikan yang terus berkembang untuk mempersiapkan peserta didik yang berkualitas tinggi;
2. Hasil Rapat Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Manggarai Barat, Staf TU, dan Wakil Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Manggarai Barat tanggal 05 Januari 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MANGGARAI BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MANGGARAI BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi/unit kerja melaksanakan pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan di lingkungannya.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggarai Barat

Pada Tanggal 06 Januari 2026

Kepala Madrasah



SARIF

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat di Manggarai Barat;
2. Ketua Komite MTs Negeri 2 Manggarai Barat;
3. Petikan yang bersangkutan;
4. Arsip